



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAISAL Alias ISAL Bin ALI HAMZAH ;**  
Tempat lahir : Lubuk Soting (Kabupaten Rokan Hulu) ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 5 Januari 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simanninggir RT. 002 RW. 005 Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu ;

- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

2. Nama lengkap : **ROGANDA Alias GANDA Bin MARHADEN;**  
Tempat lahir : Pardomuan (Kabupaten Rokan Hulu) ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juni 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 005 Dusun III Pardomuan Desa Tingkok

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;

- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian, masing-

masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;



Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Abdul Hakim, S.H., S.Pd., M.H., dan Geri, S.H., M.H., advokat/ pengacara yang berkantor pada Yusuf Nasution, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan K.H. Dewantara No.1 Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 November 2017 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 353/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 2 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/PN Prp tanggal 2 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

*Halaman 2 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah) dan Terdakwa II (Roganda Alias Ganda Bin Marhaden) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I (Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah) dan Terdakwa II (Roganda Alias Ganda Bin Marhaden) selama 1 (satu) tahun (2) dua bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;  
Dikembalikan pada saksi Teddy Mirza Dal ;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Braum Buffel ;
  - 1 (satu) lembar amplop warna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone andrid merk Xiaomi warna putih ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) satu lembar Surat Pemberitahuan Aksi massa dari Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 3 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah secara lisan mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dan secara pribadi Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden memohon keringanan hukum karena masih ingin melanjutkan kuliahnya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya serta tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-158/Psp/10/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 23.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lobby Hotel Sapadia, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor DPRD Rokan Hulu, Terdakwa I yang merupakan Ketua Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) dan Terdakwa II yang merupakan penasihat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) datang menemui saksi Teddy Mirza Dal (korban) yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), pada pertemuan tersebut saksi Teddy Mirza Dal ditemani saksi Zulfikar (Sekretaris partai Nasdem), kemudian Terdakwa I menanyakan mengapa saksi Teddy Mirza Dal tidak ditahan padahal putusan Kasasi terkait tindak Pidana Perambahan kawasan Hutan yang dilakukan saksi Teddy Mirza Dal sudah turun, lalu saksi Teddy Mirza Dal menyanggah hal tersebut dengan mengatakan itu bukan urusan Para Terdakwa karena Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung belum turun, terjadilah pedebatan yang sengit, kemudian Terdakwa II mengatakan mereka butuh dana untuk Mess Mahasiswa di 6 (enam) provinsi, selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal mengatakan kalau dana untuk itu silahkan minta sama Pemerintah, namun jika para Tersangka butuh uang rokok atau butuh uang untuk transportasi maka saksi Teddy Mirza Dal berkenan untuk memberikannya, karena kurang puas selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan Kantor DPRD Rokan Hulu ;

Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB masuklah pesan ke WhatsApp (WA) saksi Teddy Mirza Dal yang mengatasmakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) pesan tersebut berisi Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) akan melaksanakan aksi Demonstrasi terkait permasalahan Hukum yang dihadapi saksi Teddy Mirza Dal, setelah menerima pesan tersebut saksi Teddy Mirza Dal meminta kepada saksi Zulfikar untuk datang menemui Para Terdakwa kemudian saksi Zulfikar menelepon Terdakwa I dan bertemu Hotel Sapadia, pada pertemuan tersebut Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulfikar agar saksi Teddy Mirza Dal menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk menyewa Sekretariat Himarohu Nusantara yang ada di Jakarta jika tidak disiapkan uang sejumlah tersebut maka aksi demonstrasi akan tetap dilakukan besok pagi. Kemudian saksi Zulfikar menelpon saksi Teddy Mirza Dal untuk menyampaikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi Teddy Mirza Dal datang ke Hotel Sapadia pada kesempatan tersebut saksi

Halaman 5 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Mirza Dal meminta pada Para Terdakwa menarik niatnya agar untuk melakukan aksi Demonstrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan jika aksi demonstrasi tidak dilakukan maka saksi Teddy Mirza Dal harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sambil menunjukkan Surat Pemberitahuan Aksi Massa dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu, melihat hal tersebut saksi Teddy Mirza Dal menjadi takut dan tertekan, selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal bermohon kepada Para Terdakwa dengan mengatakan “dari mana bapak dapat uang sebanyak itu?” Lalu Terdakwa I dengan bernada tinggi mengatakan “Tidak bisa!” harus malam ini juga, kalau tidak besok pagi akan ada aksi demonstrasi besar-besaran terkait permasalahan hukum saksi Teddy Mirza Dal. Karena merasa cemas, takut, malu dan tertekan saksi Teddy Mirza Dal hanya dapat menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), lalu Terdakwa I mengatakan pada saksi Teddy Mirza Dal “Uang segitu mana cukup!”, besok pagi harus bapak tambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) lagi. Setelah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) Para Terdakwa pergi meninggalkan Lobby Hotel dan ditangkap oleh Anggota Polri di parkir mobil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 23.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lobby Hotel Sapadia, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 6 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor DPRD Rokan Hulu, Terdakwa I yang merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) dan Terdakwa II yang merupakan Penasihat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) datang menemui saksi Teddy Mirza Dal (korban) yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), pada pertemuan tersebut saksi Teddy Mirza Dal ditemani saksi Zulfikar (Sekretaris partai Nasdem), kemudian Terdakwa I menanyakan mengapa saksi Teddy Mirza Dal tidak ditahan padahal Putusan Kasasi terkait tindak Pidana Perambahan kawasan Hutan yang dilakukan saksi Teddy Mirza Dal sudah turun, lalu saksi Teddy Mirza Dal menyanggah hal tersebut dengan mengatakan itu bukan urusan Para Terdakwa karena Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung belum turun, terjadilah perdebatan yang sengit, kemudian terdakwa II mengatakan mereka butuh Dana untuk Mess Mahasiswa di 6 (enam) provinsi, selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal mengatakan kalau dana untuk itu silahkan minta sama Pemerintah, namun jika Para Tersangka butuh uang rokok atau butuh uang untuk transportasi maka saksi Teddy Mirza Dal berkenan untuk memberikannya, karena kurang puas selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan Kantor DPRD Rokan Hulu ;

Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB masuklah pesan ke WhatsApp (WA) saksi Teddy Mirza Dal yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) pesan tersebut berisi Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (Himarohu Nusantara) akan melaksanakan aksi Demonstrasi terkait permasalahan Hukum yang dihadapi saksi Teddy Mirza Dal, setelah menerima pesan tersebut saksi Teddy Mirza Dal meminta kepada saksi Zulfikar untuk datang menemui Para Terdakwa kemudian saksi

Halaman 7 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar menelepon Terdakwa I dan bertemu Hotel Sapadia, pada pertemuan tersebut Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zulfikar agar saksi Teddy Mirza Dal menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk menyewa Sekretariat Himarohu Nusantara yang ada di Jakarta jika tidak disiapkan uang sejumlah tersebut, maka aksi Demonstrasi akan tetap dilakukan besok pagi. Kemudian saksi Zulfikar menelepon saksi Teddy Mirza Dal untuk menyampaikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi Teddy Mirza Dal datang ke Hotel Sapadia pada kesempatan tersebut saksi Teddy Mirza Dal meminta pada Para Terdakwa menarik niatnya agar untuk melakukan aksi demonstrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan jika aksi demonstrasi tidak dilakukan maka saksi Teddy Mirza Dal harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sambil menunjukkan Surat Pemberitahuan Aksi Massa dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu, melihat hal tersebut saksi Teddy Mirza Dal menjadi takut dan tertekan, selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal bermohon kepada Para Terdakwa dengan mengatakan “Dari mana Bapak dapat uang sebanyak itu?” Lalu Terdakwa I dengan bernada tinggi mengatakan “tidak bisa!” harus malam ini juga, kalau tidak besok pagi akan ada aksi demonstrasi besar-besaran terkait permasalahan hukum saksi Teddy Mirza Dal. Kerena merasa cemas, takut, malu dan tertekan saksi Teddy Mirza Dal hanya dapat menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), lalu Terdakwa I mengatakan pada saksi Teddy Mirza Dal “Uang segitu mana cukup!”, besok pagi harus Bapak tambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) lagi. Setelah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Para Terdakwa pergi meninggalkan lobby hotel dan ditangkap oleh Anggota Polri di parkir mobil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 8 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JON HERI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Hashudi, S.E., dan saksi Saiful Firdaus, S.Sos., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Kepolisian telah menangkap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Teddy Mirza Dal yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan cara dipaksa oleh Para Terdakwa dengan ancaman apabila tidak memberikan uang dengan jumlah yang diminta maka akan terjadi pergerakan aksi mahasiswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Teddy Mirza Dal karena para Terdakwa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu telah mengetahui tentang Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa yang mewakili Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu akan melakukan aksi demo sehubungan dengan tidak ditahannya saksi Teddy Mirza Dal yang Putusan Kasasinya sudah diputus oleh Mahkamah Agung, dan untuk meredam aksi tersebut Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 23.30 WIB, bertempat di kawasan Hotel Sapadia Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan perintah dari atasan yang telah menerima laporan melalui handphone, dan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut sedang terjadi dan agar langsung ditindaklanjuti ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi menerima instruksi dari pimpinannya untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada jam 23.00 WIB ;
- Bahwa setelah saksi tiba di parkir Hotel Sapadia, saksi melihat Para Terdakwa keluar dari lobby hotel ;

Halaman 9 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa, dan melihat Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden berjalan terlebih dahulu dan berdiri di samping mobil, sedangkan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah masih berada di dekat pintu luar lobby hotel bersama saksi Zulfikar ;
  - Bahwa saksi melihat posisi saksi Teddy Mirza Dal sesaat terjadi penangkapan, sudah berjauhan dengan posisi Para Terdakwa tetapi masih berada di kawasan Hotel Sapadia ;
  - Bahwa saksi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menemukan di dalam tas yang disandang Terdakwa I, uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang disimpan didalam sebuah amplop putih ;
  - Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa handphone milik Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HASHUDI, S.E.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Jon Heri, dan saksi Saiful Firdaus, S.Sos., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Kepolisian telah menangkap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Teddy Mirza Dal yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan cara dipaksa oleh Para Terdakwa dengan ancaman apabila tidak memberikan uang dengan jumlah yang diminta maka akan terjadi pergerakan aksi mahasiswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Teddy Mirza Dal karena para Terdakwa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu telah mengetahui tentang Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal yang juga sebagai anggota DPRD

Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa yang mewakili Himpunan Mahasiswa

Rokan Hulu akan melakukan aksi demo sehubungan dengan tidak ditahannya saksi

Teddy Mirza Dal yang Putusan Kasasinya sudah diputus oleh Mahkamah Agung,

dan untuk meredam aksi tersebut Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi Teddy Mirza Dal ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin

tanggal 25 September 2017 23.30 WIB, bertempat di kawasan Hotel Sapadia

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan perintah dari atasan yang telah

menerima laporan melalui handphone, dan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut

sedang terjadi dan agar langsung ditindaklanjuti ke tempat kejadian ;

- Bahwa saksi menerima instruksi dari pimpinannya untuk melakukan penangkapan

terhadap Para Terdakwa pada jam 23.00 WIB ;

- Bahwa setelah saksi tiba di parkir Hotel Sapadia, saksi melihat Para Terdakwa

keluar dari lobby hotel ;

- Bahwa sesaat saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa,

dan melihat Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden berjalan terlebih

dahulu dan berdiri di samping mobil, sedangkan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin

Ali Hamzah masih berada di dekat pintu luar lobby hotel bersama saksi Zulfikar ;

- Bahwa saksi melihat posisi saksi Teddy Mirza Dal sesaat terjadi penangkapan,

sudah berjauhan dengan posisi Para Terdakwa tetapi masih berada di kawasan Hotel

Sapadia ;

- Bahwa saksi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap

Terdakwa ;

- Bahwa saksi menemukan di dalam tas yang disandang Terdakwa I, uang tunai

sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang disimpan didalam sebuah

amplop putih ;

- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa handphone milik Para

Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

Halaman 11 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SAIFUL FIRDAUS, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Jon Heri, dan saksi Hashudi, S.E., telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Kepolisian telah menangkap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Teddy Mirza Dal yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan cara dipaksa oleh Para Terdakwa dengan ancaman apabila tidak memberikan uang dengan jumlah yang diminta maka akan terjadi pergerakan aksi mahasiswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Teddy Mirza Dal karena para Terdakwa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu telah mengetahui tentang Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa yang mewakili Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu akan melakukan aksi demo sehubungan dengan tidak ditahannya saksi Teddy Mirza Dal yang Putusan Kasasinya sudah diputus oleh Mahkamah Agung, dan untuk meredam aksi tersebut Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 23.30 WIB, bertempat di kawasan Hotel Sapadia Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan perintah dari atasan yang telah menerima laporan melalui handphone, dan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut sedang terjadi dan agar langsung ditindaklanjuti ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi menerima instruksi dari pimpinannya untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada jam 23.00 WIB ;
- Bahwa setelah saksi tiba di parkir Hotel Sapadia, saksi melihat Para Terdakwa keluar dari lobby hotel ;
- Bahwa sesaat saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa, dan melihat Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden berjalan terlebih

Halaman 12 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



dahulu dan berdiri di samping mobil, sedangkan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin

Ali Hamzah masih berada di dekat pintu luar lobby hotel bersama saksi Zulfikar ;

- Bahwa saksi melihat posisi saksi Teddy Mirza Dal sesaat terjadi penangkapan,

sudah berjauhan dengan posisi Para Terdakwa tetapi masih berada di kawasan Hotel

Sapadia ;

- Bahwa saksi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap

Terdakwa ;

- Bahwa saksi menemukan di dalam tas yang disandang Terdakwa I, uang tunai

sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang disimpan didalam sebuah

amplop putih ;

- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa handphone milik Para

Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

4. Saksi **TEDDY MIRZA DAL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini karena saksi telah dimintai

uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) secara paksa oleh Para

Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 23.15

WIB bertempat Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mengenal Para Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menelepon saksi pada

jam 11.00 WIB tetapi saksi mengatakan tidak mengenal Terdakwa I ;

- Bahwa saksi mendengar melalui handphone, Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali

Hamzah memperkenalkan diri sebagai mahasiswa dan ingin bertemu dengan saksi

untuk menanyakan Putusan Kasasi saksi ;

- Bahwa saksi selanjutnya menutup telepon Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali

Hamzah dan tidak ingin meladeninya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di Kantor DPRD Rokan Hulu dan akan mengikuti sidang paripurna ;
- Bahwa saksi meminta saksi Zulfikar untuk melakukan pengecekan terhadap nomor handphone yang digunakan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah untuk menelepon saksi ;
- Bahwa saksi berpesan kepada saksi Zulfikar, apabila nomor handphone tersebut adalah benar milik Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, maka saksi meminta Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah datang dan menunggu saksi di ruangan sekjen ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengikuti rapat paripurna, saksi masuk ke dalam ruangan sekjen dan melihat saksi Zulfikar sudah bersama dengan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah ;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam ruangan sekjen yaitu saksi, saksi Zulfikar, Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, dan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah berbincang-bincang di dalam ruangan sekjen tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaannya yang saat ini sangat sulit dan saksi meminta kepada Para Terdakwa untuk mengurungkan niat untuk melakukan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Para Terdakwa apabila mau ongkos pulang maka akan dibantu saksi dan akan diberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingin terjadi aksi demonstrasi sehubungan dengan perkaranya karena saksi tidak ingin berdampak terhadap kondisi psikologis anak-anak saksi;
- Bahwa di dalam ruangan sekjen, Para Terdakwa tidak menyebutkan permintaan sejumlah uang, tetapi Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah mengatakan

Halaman 14 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang saat ini baru dibentuk dan belum memiliki kantor sekretariat ;

- Bahwa saksi akhirnya meninggalkan Para Terdakwa bersama saksi Zulfikar di ruangan tersebut karena saksi merasa pembicaraannya dengan Para Terdakwa tidak ada titik temunya ;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, anak saksi yang bernama Mario Falen memberitahu telah mendapat pesan *whatsapp* (WA) dari nomor handphone Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;
- Bahwa saksi melihat isi pesan *whatsapp* (WA) berupa foto surat aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi Zulfikar untuk menanyakan apakah urusannya dengan Para Terdakwa sudah selesai ;
- Bahwa saksi mendapat jawaban dari saksi Zulfikar, bahwa saksi Zulfikar sedang dalam perjalanan dari Tambusai dan berjanji akan kembali menemui Para Terdakwa untuk menyelesaikan urusan demonstrasi ;
- Bahwa pada jam 21.30 WIB, saksi dihubungi saksi Zulfikar yang meminta saksi untuk datang ke Hotel Sapadia karena Para Terdakwa meminta uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa uang tunai yang berada di laci mobilnya yang seharusnya digunakan untuk servis mobil *ambulance* dan langsung menuju ke Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi tiba Hotel Sapadia dan melihat di lobby hotel sudah ada Para Terdakwa, saksi Zulfikar, dan Edison (supir saksi Zulfikar) ;
- Bahwa saksi menemui Para Terdakwa dan saksi Zulfikar, selanjutnya saksi menceritakan tentang keluh kesahnya saya dan meminta tolong agar Para Terdakwa membantu saksi karena Para Terdakwa sudah dianggap anak oleh saksi karena mereka seusia dengan anak-anak saksi terutama Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden adalah teman dekat anak saksi ;

Halaman 15 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah kembali menceritakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara akan melakukan demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi ;
- Bahwa saksi kembali lagi memohon agar dibantu dengan mengurungkan niat Para Terdakwa untuk melakukan aksi demonstrasi karena saksi saat ini dalam keadaan yang sulit ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menceritakan yang akan melakukan aksi demonstrasi tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang terdiri dari 6 (enam) provinsi sehingga Terdakwa I sulit untuk membendung pergerakan tersebut dan Terdakwa I juga mengatakan organisasi tersebut saat ini baru terbentuk dan belum memiliki kantor sekretariat yang pembangunannya membutuhkan dana sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah tersedia dana sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga kekurangan dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimintakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menanyakan alasan Para Terdakwa tidak meminta kekurangan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menjawab dana tersebut harus segera didapatkan karena waktunya sudah mendesak dan apabila saksi tidak segera memberikan dana tersebut, maka aksi demonstrasi segera dilakukan ;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya dapat memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tetapi belum dapat disediakan saksi pada saat itu juga ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I Paisal alias Isal Bin Ali Hamzah tetap bersikeras meminta dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila tidak dipenuhi oleh saksi maka aksi demonstrasi akan dilakukan ;

Halaman 16 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, diantara Para Terdakwa, yang paling aktif berbicara adalah Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, sedangkan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden lebih banyak diam ;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah hanya membawa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi meletakkan uang tunai tersebut di atas meja ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah tidak menolak uang tunai tersebut pada saat diletakkan oleh saksi di atas meja ;
- Bahwa saksi meninggalkan Para Terdakwa dan saksi menelepon seorang teman untuk meminjam uang ;
- Bahwa saksi merasa sangat kalut selanjutnya menelepon Kapolres Rokan Hulu dan menceritakan hal tersebut, kemudian Kapolres Rokan Hulu mengatakan siap untuk membantu saksi ;
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menuju parkir mobil untuk meninggalkan Hotel Sapadia ;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan Hotel Sapadia, didalam perjalanan pulang, saksi diberitahu melalui telepon bahwa Para Terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), adalah uang yang diserahkan saksi kepada Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk braum buffel, adalah tas yang dikenakan oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih, adalah tempat saksi memasukkan uang tunai yang diserahkan kepada Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tertanggal 25 September 2017, saksi mengenal barang bukti tersebut sesuai dengan foto yang ada didalam *whatsapp*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 17 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi tidak mengenal keseluruhan barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi :

- Bahwa saksi meletakkan uang tersebut bukan di atas meja tetapi di atas paha Terdakwa I tetapi ditepis oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I setelah menolak uang tunai yang diberikan saksi tersebut dan kemudian saksi meletakkan uang tersebut di atas meja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ZULFIKAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini karena Para Terdakwa meminta uang secara paksa kepada saksi Teddy Mirza Dal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman akan melakukan aksi demonstrasi apabila uang sejumlah tersebut tidak diberikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 23.15 WIB yang bertempat di hotel Sapadia, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya saksi Teddy Mirza Dal, pada jam 11.00 WIB di Kantor DPRD Rokan Hulu mengatakan ada seseorang yang mengaku mahasiswa meneleponnya dan ingin bertemu dengan saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Teddy Mirza Dal untuk mencari informasi mengenai orang yang mengaku mahasiswa tersebut ;



- Bahwa saksi mengetahui saksi Teddy Mirza Dal tersangkut kasus tindak pidana yang sudah diputus Kasasi oleh Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Teddy Mirza Dal untuk melakukan pengecekan terhadap nomor handphone yang menghubunginya ;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Teddy Mirza Dal untuk mengatakan apabila ada mahasiswa yang datang agar menunggu saksi Teddy Mirza Dal di ruangan Sekjen ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap nomor handphone tersebut dengan cara langsung meneleponnya yang dijawab oleh Terdakwa I yang kemudian saksi ketahui bernama Paisal ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa I dan menjelaskan saksi adalah anggota saksi Teddy Mirza Dal dan pembicaraan diwakilkan melalui saksi, karena saksi Teddy Mirza Dal sedang mengikuti rapat paripurna ;
- Bahwa saksi diminta Para Terdakwa untuk bertemu di suatu tempat, dan saksi meminta bertemu di Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu saja karena saksi Teddy Mirza Dal sedang berada di tempat ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I ingin bertemu di tempat lain dan saksi menjamin pertemuan di ruangan sekjen aman dan tidak akan ada siapa-siapa, dan akhirnya Terdakwa I sepakat untuk bertemu di ruangan Sekjen DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa datang dan berbincang dengan saksi di ruang Sekjen DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut yang ada yaitu saya, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi mendengar Para Terdakwa bertanya mengapa saksi Teddy Mirza Dal belum dieksekusi sedangkan perkara pidananya sudah diputus Kasasi oleh Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi mendengar Para Terdakwa mengatakan karena saksi Teddy Mirza Dal adalah anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, maka Himpunan Mahasiswa Rokan



Hulu Nusantara akan melakukan aksi demonstrasi terkait Putusan Kasasi saksi

Teddy Mirza Dal ;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa saksi Teddy Mirza Dal sedang menunggu eksekusinya ;
- Bahwa setelah ada pembicaraan antara saksi dengan Para Terdakwa kemudian saksi Teddy Mirza Dal juga masuk kedalam ruangan bergabung setelah selesai melaksanakan sidang paripurna ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal juga bercerita dirinya sudah habis-habisan dan tidak melepaskan diri dari kasus pidana yang dialaminya dan hal tersebut ada prosesnya sehingga saksi Teddy Mirza Dal meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat untuk melakukan aksi demonstrasi ;
- Bahwa saksi mendengar saat itu saksi Teddy Mirza Dal mengatakan kepada Terdakwa I apabila mereka butuh ongkos untuk kuliah ke Medan akan diberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu, saksi Teddy Mirza Dal tidak memberikan uang tetapi Terdakwa I selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Ketua dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang baru terbentuk dan terdiri dari 6 (enam) Provinsi dan aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan tersebut tidak dapat diredam;
- Bahwa selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal meninggalkan kami, kemudian saksi bercerita kepada Para Terdakwa, dulunya saksi juga mahasiswa yang aktif dalam organisasi tetapi keadaannya saat ini berbeda karena saksi Teddy Mirza Dal sudah sangat tertekan dengan keadaan tersebut dan seharusnya kasihan melihatnya ;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi demonstrasi tersebut ;
- Bahwa karena pembicaraan telah banyak diamnya saja, saksi pun merasa urusan tersebut sudah selesai dan bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut, selanjutnya pergi ke Tambusai ;

Halaman 20 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dalam perjalanan dari Tambusai menuju Pasir Pengaraian, mendapat telepon dari saksi Teddy Mirza Dal yang menginformasikan anak saksi Teddy Mirza Dal yang bernama Mario mendapat kiriman pesan multimedia *whats app* yang berisikan surat aksi demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan saksi Teddy Mirza Dal meminta saksi untuk mengklarifikasikannya kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa I dan menanyakan apakah masalah ini masih belum selesai dan Terdakwa I mengatakan ingin bertemu di Hotel Sapadia dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi bersama sdr. Edison tiba di Hotel Sapadia dan bertemu dengan Para Terdakwa di lobby hotel dan membicarakan dan menanyakan apa yang diinginkan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I bercerita dirinya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang saat ini baru terbentuk dan sedang membutuhkan dana untuk kantor sekretariatnya di Jakarta ;
- Bahwa saksi mendengar pada saat itu Terdakwa I mengatakan untuk keperluan kantor sekretariat tersebut membutuhkan dana sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah ada Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga kekurangannya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimintakan kepada saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB, saksi menelepon saksi Teddy Mirza Dal dan mengatakan saksi sedang bersama dengan Para Terdakwa di Hotel Sapadia dan Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan saksi meminta Teddy Mirza Dal untuk datang ke Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Teddy Mirza Dal datang dengan membawa uang tersebut tetapi beberapa saat setelah saksi menelepon, saksi Teddy Mirza Dal datang dan duduk bersama-sama di lobby Hotel Sapadia ;

Halaman 21 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal meminta tolong agar aksi demonstrasi tidak dilakukan karena Para Terdakwa seusia dengan anak-anaknya dan Terdakwa II juga teman dekat anak saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I menceritakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara akan melakukan demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal, Terdakwa I juga menceritakan yang akan melakukan aksi demonstrasi tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang terdiri dari 6 (enam) provinsi sehingga sulit untuk membendung pergerakan tersebut dan Terdakwa I juga mengatakan organisasi tersebut saat ini baru terbentuk dan belum memiliki kantor sekretariat yang pembangunannya membutuhkan dana sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah ada dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga dana yang kurang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan mengapa tidak meminta kekurangan dana tersebut melalui surat kepada Pemerintah Daerah agar bisa dianggarkan tetapi pada saat itu Terdakwa I mengatakan dana tersebut mendesak dan apabila saksi Teddy Mirza Dal dapat menutupi kekurangan dananya maka demonstrasi tersebut dapat diredam dan tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan dirinya tidak mempunyai uang sebanyak itu dan saksi Teddy mengatakan mungkin dapat menyanggupi hanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tetapi dana itu belum ada saat itu juga ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan dana yang dibutuhkan adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dipenuhi maka aksi tersebut tidak bisa diredam dan uang tersebut ditunggu saat itu juga ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ia tidak mempunyai uang sejumlah tersebut dan hanya membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Halaman 22 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



- Bahwa saksi melihat saksi Teddy Mirza Dal meletakkan uang tersebut di atas meja dan selanjutnya keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan kami dan meminta saksi untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal pergi, Terdakwa I masih mengatakan kepada saksi, bahwa aksi demonstrasi tidak dapat diredam apabila tidak diberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi menjawab akan berusaha memberikan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjelang pukul 09.00 WIB keesokan harinya yang nantinya akan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfer ke rekening Terdakwa I ;
- Bahwa saksi meminta nomor rekening Terdakwa I yang dijawab Terdakwa I besok pagi ia akan berangkat ke Sibuhuan dan Terdakwa II mengatakan akan mengantarkan Terdakwa I ke Sibuhuan ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan setelah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditransfer maka sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sudah harus diberikan minimal sehari sebelum rencana aksi dilaksanakan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengambil uang yang diletakkan di atas meja tersebut dan memasukkannya kedalam tasnya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I tidak menolak uang didalam amplop yang diletakkan saksi Teddy Mirza Dal di atas meja ;
- Bahwa saksi melihat yang aktif melakukan pembicaraan dengan saksi adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya banyak terdiam ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), adalah uang yang diserahkan saksi kepada Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk braum buffel, adalah tas yang dikenakan oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berwarna putih, adalah tempat saksi Teddy Mirza Dal memasukkan uang

Halaman 23 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang diserahkan kepada Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tertanggal 25 September 2017, saksi mengenal barang bukti tersebut pada saat ditunjukkan di kantor Polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi :

- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal meletakkan uang tersebut bukan di atas meja tetapi di atas paha Terdakwa I tetapi ditepis oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I setelah menolak uang tunai yang diberikan saksi tersebut dan kemudian saksi meletakkan uang tersebut di atas meja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **EDISON LAOLI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Para Terdakwa yang telah meminta uang secara paksa kepada saksi Teddy Mirza Dal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 23.15 WIB yang bertempat di Hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Para Terdakwa di Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persoalan tersebut pada saat saksi bersama saksi Zulfikar pergi ke Tambusai dan saksi mendengar percakapan antara saksi Zulfikar dengan saksi Teddy Mirza Dal ;

Halaman 24 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi percakannya anak saksi Teddy Mirza Dal yang bernama Mario dikirim pesan multimedia *whats app* yang berisikan surat aksi demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Zulfikar langsung menghubungi Terdakwa I dan persoalan rencana demonstrasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I mengajak untuk bertemu Hotel Sapadia;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi bersama saksi Zulfikar sampai di Hotel Sapadia dan bertemu dengan Para Terdakwa di lobby hotel untuk membicarakan apa yang diinginkan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I bercerita dirinya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang saat ini baru terbentuk dan sedang membutuhkan dana untuk membangun kantor sekretariat di Jakarta;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan membutuhkan dana sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat ini sudah ada Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga kekurangan dana uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta tersebut) harus dipenuhi oleh saksi Teddy Mirza Dal apabila tidak ingin didemo ;
- Bahwa saksi Zulfikar menelepon saksi Teddy Mirza Dal agar datang ke Hotel Sapadia ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal datang, dan duduk bersama-sama di lobby Hotel Sapadia, saksi Teddy menceritakan tentang keluh kesahnya dan meminta dibantu agar tidak dipersulit oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I menceritakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara akan melakukan demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal apabila saksi Teddy Mirza Dal tidak memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk membangun kantor sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Rokan Hulu yang bertempat di Jakarta ;

Halaman 25 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



- Bahwa saksi mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan mungkin dapat menyanggupi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang juga belum ada saat itu ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I tetap berkeras meminta dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dipenuhi maka aksi demonstrasi tersebut tidak bisa diredam ;
- Bahwa saksi melihat saksi Teddy Mirza Dal meletakkan sebuah amplop berwarna putih yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di atas meja ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal keluar dari ruangan tersebut kemudian Terdakwa I masih mengatakan aksi tersebut tidak dapat diredam apabila tidak diberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), kemudian saksi Zulfikar mengatakan akan diusahakan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjelang pukul 09.00 WIB besok pagi dan nantinya uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfer kerekening dan Zulfikar meminta nomor rekening Terdakwa I ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan setelah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditransfer maka sisanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus diberikan minimal sehari sebelum rencana aksi dilaksanakan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengambil uang yang diletakkan di atas meja tersebut dan memasukkannya kedalam tasnya ;
- Bahwa saksi melihat Polisi datang ke tempat tersebut setelah saksi dan saksi Zulfikar beranjak dari lobby Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I tidak menolak di dalam amplop yang diberikan saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi mengenali uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah uang yang diserahkan saksi Teddy Mirza Dal kepada Para



Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk braum buffel, saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah amplop warna putih, saksi mengenal barang bukti tersebut yang merupakan tempat uang tersebut dimasukkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi :

- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal meletakkan uang tersebut bukan di atas meja tetapi di atas paha Terdakwa I tetapi ditepis oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I setelah menolak uang tunai yang diberikan saksi tersebut dan kemudian saksi meletakkan uang tersebut di atas meja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi *a de charge*, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **BAYAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Koordinator Aksi Demo Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu akan mengadakan aksi demonstrasi terkait Putusan Kasasi saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I mengetik surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu yang diketik di kamar kost saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diantarkan pergi ke kampus oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menuangkan tandatangan pada Surat Pemberitahuan Aksi yang ditujukan kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi dihubungi Terdakwa I pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 08.00 WIB untuk meminta tandatangan saksi selaku Koordinator Aksi Demonstrasi
- Bahwa karena saksi pada saat tersebut berada di kampus, maka saksi mengizinkan Terdakwa I meniru tandatangannya untuk Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Demonstrasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut disalahgunakan untuk meminta uang kepada saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk braum buffel, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ZUL ANDI JUSNI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Aktivistis Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi menerima telepon dari sdr. Mario Valen (anak dari saksi Teddy Mirza Dal) yang menanyakan apakah Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu akan

Halaman 28 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



mengadakan Aksi Demonstrasi terkait Permasalahan Hukum saksi Teddy Mirza Dal

;

- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden, kemudian Terdakwa II membenarkan akan ada Aksi Demonstrasi terhadap saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi memberitahukan informasi tersebut pada sdr. Mario Valen, lengkap dengan Foto Surat Pemberitahuan Aksi Massa dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu melalui WhatsApp (WA) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk braum buffel, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 23.15 WIB bertempat di hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I menelepon Teddy Mirza Dal untuk meminta konfirmasi sehubungan dengan kasus pidananya yang sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung ;

*Halaman 29 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara mengatakan kepada saksi Teddy Mirza Dal, akan melaksanakan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus pidana saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan aksi untuk menuntut saksi Teddy yang belum dieksekusi karena sudah ada putusan Kasasinya
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk saksi Teddy Mirza Dal berdasarkan informasi dari media sosial ;
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa sebelum melakukan aksi demonstrasi, Terdakwa I dan Terdakwa II merasa harus melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada orang yang akan didemo tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menelepon saksi Teddy Mirza Dal dan mengatakan hal tersebut kemudian saksi Teddy Mirza Dal menutup teleponnya ;
- Bahwa Terdakwa I ditelepon oleh saksi Zulfikar meminta untuk menemuinya di kantor sekjen DPRD Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk menemui saksi Zulfikar di ruangan sekjen Parta Nasdem Kantor DPRD Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Zulfikar bahwa akan melakukan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal dan saksi Zulfikar meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa Terdakwa I menceritakan niat akan melaksanakan aksi demonstrasi tersebut dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal meminta untuk mengurungkan niat ;
- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal mengatakan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pulang ke Medan ;

Halaman 30 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal pergi meninggalkan ruangan, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Zulfikar bercerita bahwa ia dahulu juga mahasiswa dan meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat melakukan aksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kantor DPRD Rokan Hulu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulfikar menelepon Terdakwa I yang kemudian menanyakan hal demonstrasi tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Sapadia;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bertemu dengan saksi Zulfikar pada hari itu juga sekira jam 21.30 WIB di lobby Hotel Sapadia;
- Bahwa saksi Zulfikar meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat kami melakukan aksi demonstrasi ;
- Bahwa Terdakwa I bercerita organisasi Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu baru terbentuk dan anggotanya cukup banyak yaitu mahasiswa Rokan Hulu lintas provinsi yang terdiri dari 6 (enam) provinsi ;
- Bahwa Terdakwa I bercerita rencananya akan dibangun kantor sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu yang bertempat di Jakarta ;
- Bahwa saksi Zulfikar menanyakan apa yang dibutuhkan untuk kantor sekretariat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I menjawab untuk kantor sekretariat tersebut membutuhkan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah tersedia sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Zulfikar menelepon saksi Teddy Mirza Dal, dan tidak lama kemudian saksi Teddy Mirza Dal datang ke Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal mengatakan mempunyai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kemudian meletakkannya di atas paha Terdakwa I ;

Halaman 31 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diam saja dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal meletakkan uang tersebut di atas meja;
- Bahwa Terdakwa I sempat mengatakan kantor Sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara membutuhkan dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan meminta saksi Teddy agar mau membantunya ;
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan berusaha untuk membicarakannya agar aksi demonstrasi tersebut bisa diredam ;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya dapat menyediakan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan belum tersedia saat itu dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal keluar dari ruangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang yang tersimpan didalam amplop putih yang diletakkan di atas meja tersebut dan memasukkannya kedalam tas Terdakwa I ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal keluar dari ruangan, Terdakwa I mengatakan bahwa uang tersebut belum cukup untuk meredam aksi demonstrasi tersebut ;
- Bahwa saksi Zulfikar mengatakan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfernya kerekening Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada saat berada di pintu lobby Hotel Sapadia ;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlalu aktif dengan pembicaraan tetapi Terdakwa I juga berkonsultasi dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk braum buffel, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah amplop berwarna putih, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berwarna putih, 1 (satu) unit handphone

Halaman 32 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

berwarna hitam, Terdakwa I mengenal seluruh barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 23.15 WIB bertempat di hotel Sapadia Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I menelepon Teddy Mirza Dal untuk meminta konfirmasi sehubungan dengan kasus pidananya yang sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung ;
- Bahwa Terdakwa II selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara mengatakan kepada saksi Teddy Mirza Dal, akan melaksanakan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus pidana saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I akan melakukan aksi untuk menuntut saksi Teddy Mirza Dal yang belum dieksekusi karena sudah ada putusan Kasasinya ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk saksi Teddy Mirza Dal berdasarkan informasi dari media sosial ;
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa sebelum melakukan aksi demonstrasi, Terdakwa I dan Terdakwa II merasa harus melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada orang yang akan didemo tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menelepon saksi Teddy Mirza Dal dan mengatakan hal tersebut kemudian saksi Teddy Mirza Dal menutup teleponnya ;
- Bahwa Terdakwa I ditelepon oleh saksi Zulfikar meminta untuk menemuinya di kantor sekjen DPRD Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menemui saksi Zulfikar di ruangan sekjen Parta Nasdem Kantor DPRD Rokan Hulu ;

Halaman 33 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Zulfikar bahwa akan melakukan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal dan saksi Zulfikar meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa Terdakwa I dengan ditemani Terdakwa II menceritakan niat akan melaksanakan aksi demonstrasi tersebut dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal meminta untuk mengurungkan niat ;
- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal mengatakan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pulang ke Medan ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal pergi meninggalkan ruangan, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Zulfikar bercerita bahwa ia dahulu juga mahasiswa dan meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat melakukan aksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kantor DPRD Rokan Hulu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulfikar menelepon Terdakwa I yang kemudian menanyakan hal demonstrasi tersebut dan meminta untuk bertemu di Hotel Sapadia;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bertemu dengan saksi Zulfikar pada hari itu juga sekira jam 21.30 WIB di lobby Hotel Sapadia;
- Bahwa saksi Zulfikar meminta Para Terdakwa untuk mengurungkan niat kami melakukan aksi demonstrasi ;
- Bahwa Terdakwa I bercerita organisasi Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu baru terbentuk dan anggotanya cukup banyak yaitu mahasiswa Rokan Hulu lintas provinsi yang terdiri dari 6 (enam) provinsi ;
- Bahwa Terdakwa I bercerita rencananya akan dibangun kantor sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu yang bertempat di Jakarta ;

Halaman 34 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zulfikar menanyakan apa yang dibutuhkan untuk kantor sekretariat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I menjawab untuk kantor sekretariat tersebut membutuhkan uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah tersedia sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Zulfikar menelepon saksi Teddy Mirza Dal, dan tidak lama kemudian saksi Teddy Mirza Dal datang ke Hotel Sapadia ;
- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal mengatakan mempunyai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan kemudian meletakkannya di atas paha Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I diam saja dan dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal meletakkan uang tersebut di atas meja;
- Bahwa Terdakwa I sempat mengatakan kantor Sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara membutuhkan dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan meminta saksi Teddy agar mau membantunya ;
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan berusaha untuk membicarakannya agar aksi demonstrasi tersebut bisa diredam ;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Teddy Mirza Dal mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya dapat menyediakan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan belum tersedia saat itu dan kemudian saksi Teddy Mirza Dal keluar dari ruangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang yang tersimpan didalam amplop putih yang diletakkan di atas meja tersebut dan memasukkannya kedalam tas Terdakwa I ;
- Bahwa setelah saksi Teddy Mirza Dal keluar dari ruangan, Terdakwa I mengatakan bahwa uang tersebut belum cukup untuk meredam aksi demonstrasi tersebut ;
- Bahwa saksi Zulfikar mengatakan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfernya kerekoning Terdakwa I ;

Halaman 35 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada saat berada di areal parker Hotel Sapadia ;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlalu aktif dengan pembicaraan tetapi Terdakwa I juga berkonsultasi dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk braum buffel, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah amplop berwarna putih, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Aksi massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, Terdakwa I mengenal seluruh barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang

bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Braum Buffel ;
- 1 (satu) lembar amplop berwarna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih ;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berwarna putih ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung berwarna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam ;
- 1 (satu) satu lembar Surat Pemberitahuan Aksi massa dari Mahasiswa yang tergabung

dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Para Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 36 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 sekira jam 10.00 WIB, saksi Teddy Mirza Dal menerima telepon dari Terdakwa I Paisal alias Isal Bin Ali Hamzah ;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HIMAROHU NUSANTARA) ;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan mengapa saksi Tedy Mirza Dal tidak ditahan atas Putusan Kasasinya yang terkait kasus Perambahan Hutan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Teddy Mirza Dal (Ketua Partai Nasdem Rokan Hulu) menyuruh saksi Zulfikar (Sekretaris Partai Nasdem Rokan Hulu) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, saksi Zulfikar dan para Terdakwa bertemu di kantor Fraksi Nasdem Gedung DPRD Rokan Hulu ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan akan melaksanakan aksi demonstrasi terkait tidak dieksekusinya saksi Teddy Mirza Dal karena kasus Perambahan Hutan ;
- Bahwa saksi Zulfikar menjelaskan kepada para Terdakwa, kasus tersebut masih dalam tahap Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Kasasinya belum turun ;
- Bahwa para Terdakwa menjelaskan jika ingin aksi Demonstrasi tidak dilaksanakan maka harus ada konsekuensinya ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB para Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke Handphone putra saksi Teddy Mirza Dal yang berisi surat demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu yang akan melaksanakan Aksi Demonstrasi terkait permasalahan hukum yang dialami saksi Teddy Mirza Dal ;
- Bahwa saksi Teddy Mirza Dal meminta bantuan saksi Zulfikar menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, saksi Zulfikar bertemu dengan para Terdakwa di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian ;
- Bahwa Terdakwa I Paisal meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan alasan untuk uang sewa sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara jika ingin aksi demosntrasi dibatalkan ;

Halaman 37 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Zulfikar memberitahukan hal tersebut melalui telepon kepada saksi Teddy

Mirza Dal ;

- Sekira jam 23.00 WIB, saksi Teddy Mirza Dal datang ke hotel Sapadia dengan membawa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan diberikan esok harinya ;
- Bahwa sesaat setelah menerima uang tersebut, para Terdakwa ditangkap Anggota Polri dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, tas, handphone, dan selembur Surat Pemberitahuan Aksi Massa Terkait Demonstrasi yang akan dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa tersebut, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta, yang berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 369 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa",** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum yang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, dan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, apabila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi diri si pelaku maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Unsur ini menjelaskan menguntungkan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak perlu benar-benar telah terjadi tetapi cukup apabila dapat dibuktikan sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri tercakup dalam maksud si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menelepon saksi Teddy Mirza Dal dan mengaku sebagai seorang mahasiswa yang ingin bertemu dengan saksi Teddy Mirza Dal untuk menanyakan Putusan Kasasi saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa karena saksi Teddy Mirza Dal tidak belum mengenal Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, maka saksi Teddy Mirza Dal menutup telepon Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal yang pada saat itu sedang berada di Kantor DPRD Rokan Hulu dan akan mengikuti sidang paripurna selanjutnya meminta saksi Zulfikar untuk melakukan pengecekan terhadap nomor handphone yang digunakan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah untuk menelepon saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Zulfikar melakukan pengecekan terhadap nomor handphone tersebut, selanjutnya menelepon dan berbicara dengan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dan sepakat untuk bertemu di ruang Sekjen Parta Nasdem Kantor DPRD Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal selesai mengikuti rapat paripurna, dan masuk ke dalam ruangan sekjen dan melihat saksi Zulfikar sudah bersama dengan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah, dan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal menjelaskan keadaannya yang saat ini sangat sulit dan meminta kepada Para Terdakwa untuk mengurungkan niat untuk melakukan aksi demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal dan menawarkan apabila mau ongkos pulang maka akan dibantu diberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 40 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal tidak ingin terjadi aksi demonstrasi karena akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak-anak saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa di dalam ruangan sekjen, Para Terdakwa tidak menyebutkan permintaan sejumlah uang, tetapi Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah mengatakan bahwa dirinya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang saat ini baru dibentuk dan belum memiliki kantor sekretariat di Jakarta sehingga membutuhkan dana pembangunan ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal pulang ke rumah, dan diberitahu anak saksi yang bernama Mario Falen telah mendapat pesan *whatsapp* (WA) dari nomor handphone Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden yang isinya berupa foto surat aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan sehubungan dengan Putusan Kasasi saksi Teddy Mirza Dal

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zulfikar selaku anggota saksi Teddy Mirza Dal menghubungi Para Terdakwa untuk menanyakan kemauan Para Terdakwa dan akhirnya sepakat pada jam 21.30 WIB, untuk bertemu di Hotel Sapadia ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal dihubungi oleh saksi Zulfikar dan diminta untuk datang ke Hotel Sapadia dan membawa sejumlah uang selanjutnya bertemu dengan Para Terdakwa, saksi Zulfikar, dan Edison (supir saksi Zulfikar) di lobby Hotel Sapadia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menceritakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara yang tergabung dalam 6 (enam) provinsi akan melakukan demonstrasi sehubungan dengan kasus saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah aksi demonstrasi tersebut bisa dibendung dengan syarat saksi Teddy Mirza Dal bersedia memberikan dana untuk pembangunan kantor sekretariat totalnya sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah tersedia dana sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), sehingga kekurangan dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimintakan kepada saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal menjelaskan situasinya saat ini sedang sulit untuk membantu dana dan mengapa Para Terdakwa tidak meminta kekurangan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersikukuh dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut harus segera didapatkan karena waktunya sudah mendesak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah menjelaskan apabila saksi Teddy Mirza Dal tidak segera memberikan dana tersebut, maka aksi demonstrasi segera dilakukan ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal menjelaskan hanya dapat memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) akan tetapi belum dapat disediakan saksi pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal alias Isal Bin Ali Hamzah tetap bersikeras meminta dana sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila tidak dipenuhi oleh saksi maka aksi demonstrasi akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal hanya membawa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) didalam amplop berwarna putih dan meletakkannya di atas meja dan meninggalkan Hotel Sapadia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah memasukkan amplop berisi uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas merk Braum Buffel yang disandangnya, dan tidak lama setelah bercakap-cakap dengan saksi Zulfikar, Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden bergegas meninggalkan lobby Hotel Sapadia yang pada akhirnya ditangkap petugas Kepolisian Polres Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah yang sejak semula menelepon saksi Teddy Mirza Dal dan datang ke Sekjen Partai Nasdem pada

Halaman 42 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPRD Rokan Hulu dan akhirnya bertemu di Hotel Sapadia memaksa saksi Teddy Mirza untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Teddy Mirza Dal yang sudah menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa dirinya tidak dapat memberikan uang tunai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang dimintakan oleh Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa yang dijurubicarai oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah terus mendesak dan mengatakan apabila tidak disediakan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) maka aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu dari 6 (enam) provinsi akan mengadakan demonstrasi besar-besaran terkait Putusan Kasasi saksi Teddy Mirza yang belum dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal memberikan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) didalam amplop berwarna putih kepada Para Terdakwa dan meletakkannya di atas meja lobby Hotel Sapadia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah memasukkan amplop berisi uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas merk Braum Buffel yang disandangnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang berasal dari uang tunai yang diberikan oleh saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza yang tidak ingin terjadi aksi demonstrasi terkait Putusan Kasasi perkara pidananya, karena ingin melindungi kondisi psikologis anak-anaknya, terpaksa mengambil uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari dalam laci mobilnya yang seyogyanya akan digunakan untuk membayar servis mobil *ambulance* dan bukan untuk tujuan diberikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari jumlah yang semula diminta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dibawa oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama dengan Terdakwa II Roganda Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Bin Marhaden adalah milik saksi Teddy Mirza Dal, dan bukan milik Para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, sebagai berikut ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena akan ada sesuatu yang merugikan dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berkaitan dengan hal ini penyerahan barang yang dimaksud dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh si pelaku telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang dimintai barangnya, baik dilepaskan langsung oleh si pemilik barang maupun oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur supaya memberi utang mempunyai pengertian bahwa si pelaku memaksa korban untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden meminta saksi Teddy Mirza Dal agar memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pembangunan kantor sekretariat yang totalnya sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan saat ini sudah tersedia dana sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden mengatakan akan melakukan

Halaman 44 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demonstrasi besar-besaran untuk memprotes Putusan Kasasi saksi Teddy Mirza Dal apabila saksi Teddy Mirza Dal tidak memberikan uang tunai senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Mirza Dal sudah mencoba untuk bernegosiasi dengan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden, dengan menawarkan ongkos pulang ke Medan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dan juga sempat berjanji akan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) walaupun saksi Teddy Mirza Dal belum menyiapkannya pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden berkeras tetap meminta saksi Teddy Mirza Dal harus menyediakan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) walaupun saksi Teddy Mirza Dal mengatakan Para Terdakwa seusia anaknya khususnya Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden yang masih teman dekat anak saksi Teddy Mirza Dal ;

Menimbang, bahwa ancaman Para Terdakwa yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran oleh Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu membuat kondisi psikologis saksi Teddy Mirza Dal merasa tertekan dibawah ancaman, takut akan terjadi aksi demonstrasi yang akan berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak-anak saksi Teddy Mirza Dal dan akhirnya terpaksa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Para Terdakwa yang dilakukan saksi Teddy Mirza Dal berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dimasukkan didalam sebuah amplop berwarna putih oleh saksi Teddy Mirza Dal diletakkan di atas meja lobby Hotel Sapadia, dan setelah saksi Teddy Mirza Dal meninggalkan lobby hotel tersebut, Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Braum Buffel ;

*Halaman 45 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari jumlah yang semula diminta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dibawa oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden adalah milik saksi Teddy Mirza Dal, dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dan unsur ini juga bermaksud untuk melihat bagaimana bentuk kerjasama diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa II Roganda alias Ganda meminta nomor handphone Mario Valent yang merupakan anak dari Teddy Mirza Dal dari saksi Zul Andi Jusni, kemudian Terdakwa II Roganda setelah mendapat nomor handphone Mario Valent tersebut Terdakwa II Roganda memberitahukan bahwa akan ada aksi demonstrasi terhadap orang tua Mario Valent yaitu saksi Teddy Mirza Dal, yang akan dilakukan oleh oraganisasi Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara, dan Terdakwa II Roganda mengirimkan foto surat aksi demonstrasi tersebut kepada Mario Valent setelah diminta oleh Mario Valent;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Teddy Mirza Dal di ruang Sekjen Fraksi Nasdem di Gedung DPRD Rokan Hulu dan Terdakwa I menyampaikan akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran terhadap saksi Teddy Mirza Dal, dan saksi Teddy Mirza Dal meminta agar tidak dilakukan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Zulfikar dan saksi Teddy Mirza Dal untuk membicarakan tentang rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara,

Halaman 46 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa I Paisal mengatakan bahwa rencana aksi tersebut dapat tidak dilaksanakan apabila saksi Teddy Mirza Dal mau memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk sekretariat Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara, akan tetapi saksi Teddy Mirza Dal menyatakan tidak sanggup oleh karena saksi Teddy Mirza tidak memiliki uang akan tetapi saksi Teddy Mirza Dal menerangkan ada memiliki uang servis mobil ambulance partai Nasdem dan kemudian menyerakan kepada Terdakwa I sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden telah melakukan rangkaian tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan diatas, mulai sejak pertemuan Para Terdakwa dengan saksi Teddy Mirza Dal di Kantor DPRD Rokan Hulu hingga saksi Teddy Mirza Dal menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di lobby Hotel Sapadia dapat dilihat bahwa Terdakwa I Paisal telah secara aktif melakukan perbuatannya mulai dari berkomunikasi mengenai rencana aksi demonstrasi, membuat surat aksi demonstrasi, membicarakan mengenai dapat tidak dilakukan aksi apabila saksi Teddy Mirza Dal mau menyerahkan uang Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II Roganda yang mencari tahu nomor handphone anak saksi Teddy Mirza Dal dan kemudian bersama dengan Terdakwa I menjumpai saksi Teddy Mirza Dal dan setelah dihubungkan rangkaian tersebut membentuk suatu bentuk rangkaian kejadian dan membentuk suatu kerjasama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

*Halaman 47 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp*



Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemerasan”.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah dalam persidangan yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukum maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa I Paisal Alias Isal Bin Ali Hamzah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden dan secara khusus disampaikan oleh Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden masih ingin melanjutkan kuliahnya maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa II Roganda Alias Ganda Bin Marhaden ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), berdasarkan fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi Teddy Mirza Dal maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Teddy Mirza Dal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk *Braum Buffel*, 1 (satu) lembar amplop berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, dan 1 (satu) satu lembar surat pemberitahuan aksi massa dari Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut maka oleh Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa selaku mahasiswa tidak memberikan contoh yang baik bagi dunia akademis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Teddy Mirza Dal dalam persidangan ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 49 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **PAISAL Alias ISAL Bin ALI HAMZAH** dan Terdakwa II **ROGANDA Alias GANDA Bin MARHADEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERASAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PAISAL Alias ISAL Bin ALI HAMZAH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dan kepada Terdakwa II **ROGANDA Alias GANDA Bin MARHADEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Teddy Mirza Dal ;**
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Braum Buffel ;
  - 1 (satu) lembar amplop berwarna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berwarna putih ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam ;
- 1 (satu) satu lembar surat pemberitahuan aksi massa dari Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Nusantara (HMRN) tanggal 25 September 2017 ;

## **Dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN, tanggal 8 JANUARI 2018**, oleh **SUNOTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 10 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, S.H.**, dan **ROBBY HIDAYAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, **M. ABDUL HAKIM, S.H., S.Pd., M.H.**, Penasihat Hukum Terdakwa **ROGANDA Alias GANDA Bin MARHADEN** dan **PARA TERDAKWA**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**

**SUNOTO, S.H., M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Halaman Nomor 353/Pid.B/2017/PN Prp



RISMARTA, S.H.